



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 296 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TKS TURIANI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Dukuh Pakis II/26 , RT 2 / RW 1,
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Kec. Dukuh Pakis
NPSN : 20558895
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TURIANI
Berdasarkan Akta Notaris : RADINA LINDAWATI, S.H., M.Kn.
Nomor AHU-00016.AH.02.02 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0004830.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : KURNIAWAN
Nama Ketua/Pimpinan : Lindi Sendyati

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/5363/436.7.1/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Mei 2025 sampai dengan 6 Mei 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Mei 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013